



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 55 TAHUN 2016  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan serta berdasarkan monitoring dan evaluasi, terdapat ketidaksesuaian uraian tugas dengan nomenklatur jabatan struktural pengampu di beberapa Seksi pada Dinas Pertanian dan Pangan, sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf h diubah, dan ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, yang membawahkan:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang membawahkan:
    1. Seksi Tanaman Pangan;
    2. Seksi Hortikultura; dan
    3. Seksi Usaha dan Pemasaran.
  - d. Bidang Perkebunan, yang membawahkan:
    1. Seksi Tanaman Tahunan, Penyegar dan Rempah; dan
    2. Seksi Tanaman Semusim.
  - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang membawahkan:
    1. Seksi Budidaya;
    2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
    3. Seksi Usaha Peternakan.
  - f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, yang membawahkan:
    1. Seksi Lahan dan Irigasi;
    2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
    3. Seksi Penyuluhan.
  - g. Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahkan:
    1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
    2. Seksi Diversifikasi dan Keamanan Pangan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, huruf d angka 1 sampai dengan angka 3, huruf e angka 1 sampai dengan angka 3, huruf f angka 1 sampai dengan angka 3, dan huruf g angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pertanian dan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
- c. merumuskan kebijakan teknis urusan pertanian dan pangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;
- d. memberi petunjuk, arahan, membagi serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan;
- f. merumuskan kebijakan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- g. melaksanakan bimbingan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan serta pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani melalui penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air;
- h. melaksanakan bimbingan terhadap penerapan standar mutu pupuk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di wilayah Daerah;
- i. melaksanakan bimbingan terhadap penerapan standar mutu pestisida serta pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida di Daerah;
- j. melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam hal penggunaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan sesuai kebutuhan lokal dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;
- k. memberikan fasilitasi pemberian dan pemantauan serta pengawasan izin usaha pertanian di Daerah;
- l. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian, penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian;
- m. melaksanakan penetapan kelembagaan penyuluh pertanian sesuai norma dan standar;

- n. melaksanakan perencanaan dan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (program penyuluhan) tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sesuai dengan standar dan prosedur sistem kerja penyuluh pertanian;
- o. melaksanakan pembinaan, pengembangan kelembagaan petani dan pendayagunaan kelembagaan petani;
- p. melaksanakan bimbingan dan memberdayakan usaha tani di daerah melalui lembaga kredit agribisnis;
- q. merumuskan kebijakan penggunaan benih sesuai dengan standar mutu benih melalui pengembangan sistem informasi perbenihan dan pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul;
- r. memberikan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam pertanian di daerah;
- s. melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian dengan penerapan teknologi terpadu yang berorientasi pada kualitas hasil serta kelestarian daya dukung lingkungan;
- t. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dengan penerapan teknologi dan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan;
- u. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi pemasaran hasil pertanian melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar serta pengawasan harga komoditas pertanian;
- v. mengendalikan kegiatan pengamatan epidemiologi penyakit hewan, pemotongan hewan, pelayanan kesehatan hewan, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak;
- w. membina dan fasilitasi kegiatan penataan dan penyebaran ternak, penyuluhan, peningkatan mutu ternak bibit, serta pengkajian penerapan teknologi anjuran di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- x. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengendalian dalam kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan;
- y. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengendalian dalam kegiatan diversifikasi dan keamanan pangan;
- z. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- aa. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian dan pangan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
- bb. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan

cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Kepala Seksi Tanaman Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Tanaman Pangan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Tanaman Pangan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan penangkaran/perbanyakan, peredaran dan pemantauan produksi benih;
- g. melaksanakan bimbingan standar teknis perbenihan meliputi sarana prasarana, tenaga, metode, pemberian izin dan pengawasan perbanyakan peredaran benih;
- h. melaksanakan pengujian, penyebarluasan benih unggul spesifik lokasi dan perbanyakan serta distribusi;
- i. melaksanakan penetapan standar produksi benih, pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengawasan balai benih tanaman pangan milik swasta serta perencanaan kebutuhan;
- j. melaksanakan identifikasi, pengendalian, analisis dampak kerugian akibat fenomena iklim/OPT serta menyediakan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman, peramalan pengendalian, penanggulangan OPT dan penyeluran sarana prasarana pengendalian;
- k. menyiapkan rekomendasi SNI, manajemen akreditasi, sistem standarisasi pendukung sertifikasi, meningkatkan standarisasi daya saing, penyebaran informasi sesuai kebutuhan;
- l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- m. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

Kepala Seksi Hortikultura mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan serta rencana kegiatan Seksi Hortikultura;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Hortikultura;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura;
- g. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi hortikultura;
- h. melaksanakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan hortikultura;
- i. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pemberian fasilitasi izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha pertanian hortikultura;
- j. melaksanakan bimbingan dan peningkatan mutu hasil tanaman hortikultura;
- k. melaksanakan penyusunan statistik komoditas hortikultura;
- l. melaksanakan pembinaan pelestarian sumber daya hayati;
- m. melaksanakan pelayanan intensifikasi komoditas hortikultura;
- n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- o. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.



6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Kepala Seksi Usaha dan Pemasaran mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Usaha dan Pemasaran;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Usaha dan Pemasaran;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan penyebarluasan dan pemanfaatan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- k. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha melalui penyelenggaraan dan ikut serta dalam even promosi serta penyebarluasan informasi pasar dan pengawasan harga komoditas pertanian;
- l. melaksanakan bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura;
- m. melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani;
- n. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman/kerja sama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- o. melaksanakan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- p. melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil panen;
- q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

- r. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
  - s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
  - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Kepala Seksi Tanaman Tahunan, Penyegar dan Rempah mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Tanaman Tahunan, Penyegar dan Rempah;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Tanaman Tahunan, Penyegar dan Rempah;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi, koordinasi penerapan pedoman standar mutu perbenihan, identifikasi pengembangan varietas unggul lokal, pemantauan benih impor, pembinaan dan pengawasan penangkar benih serta pemantauan produksi benih;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis perbenihan, pemberian izin produksi benih, pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi serta pengembangan sistem informasi benih;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih perkebunan milik swasta;
- h. menyusun petunjuk teknis pembinaan produksi benih perkebunan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- i. merencanakan kebutuhan benih berdasarkan kebutuhan benih sebelumnya dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman;
- j. menyusun laporan penyaluran benih di tingkat petani untuk bahan evaluasi;
- k. melaksanakan pengendalian penyakit dan hama perkebunan melalui kegiatan pemantauan kualitas hasil perkebunan serta pengamatan sumber OPT;
- l. menyediakan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman, pemantauan penanggulangan eksploitasi OPT;
- m. menyusun taksasi kehilangan hasil akibat serangan OPT serta menyiapkan bahan rekomendasi pengawasan perizinan usaha perkebunan di Daerah;

- n. memberikan pembinaan dan bimbingan teknis pola tanam tanaman perkebunan di daerah dan memberikan rekomendasi izin usaha;
  - o. melaksanakan penyusunan statistik perkebunan, penanganan panen, pasca panen, pengolahan hasil, bimbingan peningkatan mutu hasil dan penerapan standar unit pengolahan alat produksi hasil tanaman perkebunan;
  - p. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, fasilitasi pemasaran, kemitraan usaha dan even promosi, informasi pasar harga komoditas pertanian dan menyiapkan bahan bimbingan kepada lembaga kredit agribisnis serta membantu meningkatkan usaha perkebunan;
  - q. melaksanakan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik, penyimpanan, pengolahan, pemasaran hasil produksi perkebunan, melaksanakan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit perkebunan;
  - r. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
  - s. memfasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi;
  - t. memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan;
  - u. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
  - v. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai kebutuhan; dan
  - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 23

Kepala Seksi Tanaman Semusim mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Tanaman Semusim;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Tanaman Semusim;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

- f. melaksanakan pengendalian penyakit dan hama perkebunan melalui kegiatan pemantauan, pengamatan, identifikasi dan penanggulangan;
- g. melaksanakan pembinaan pelestarian sumber hayati;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi serta pengawasan izin usaha perkebunan di daerah;
- i. melaksanakan penyusunan statistik perkebunan;
- j. melaksanakan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- k. melaksanakan bimbingan penanganan mutu hasil perkebunan;
- l. melaksanakan perhitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan;
- m. melaksanakan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan;
- n. menyebarluaskan dan memantau penerapan teknologi panen, pasca panen, pengolahan hasil perkebunan;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi pemasaran dan kemitraan usaha melalui penyelenggaraan dan ikut serta dalam even promosi serta penyebaran informasi pasar dan pengawasan harga komoditas pertanian;
- p. menyiapkan bahan bimbingan kepada lembaga kredit agribisnis dan membantu meningkatkan usaha perkebunan di daerah;
- q. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan;
- r. melaksanakan bimbingan pengembangan sarana usaha perkebunan;
- s. melaksanakan bimbingan penyusunan rencana usulan perkebunan;
- t. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
- u. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- v. memfasilitasi pelaksanaan program pemyarakatan standarisasi;
- w. memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan;
- x. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- y. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- h. memberikan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- i. memberikan izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. mengendalikan penyakit hewan dan menjamin kesehatan hewan;
- k. mengoordinasikan dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
- l. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi peternakan dan pengendalian penyakit hewan;
- m. memberikan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil usaha di bidang peternakan;
- n. membeikan izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan kepada atasan;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan

- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Kepala Seksi Budidaya mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Budidaya;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Budidaya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. melaksanakan pemberian bimbingan teknis perbibitan inseminasi buatan dan teknologi penerapannya, serta pakan ternak baik untuk petugas maupun peternak;
- g. melaksanakan pengawasan peredaran bibit/benih ternak;
- h. melaksanakan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak, penetapan bibit unggul;
- i. melaksanakan identifikasi dan seleksi calon penggaduh, identifikasi lokasi penyebaran ternak, sistem dan pola penyebaran ternak;
- j. mengadakan pengadaan dan pengawasan semen beku, mengontrol dan merencanakan kebutuhan semen beku untuk masing-masing wilayah dan mengatur penyeluran semen dengan meneliti laporan rutin petugas yang menangani agar tidak menyimpang dengan program yang telah ditentukan;
- k. melaksanakan registrasi hasil inseminasi buatan;
- l. melaksanakan pemantauan penyebaran ternak, penataan wilayah penyebaran, pengelolaan administrasi penyebaran, registrasi penyebaran dan penghapusan ternak pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melaksanakan pengawasan mutu paakan ternak;
- n. melaksanakan pengadaan, perbanyakan, dan penyaluran benih hijauan pakan serta kerja sama perluasan produksihijauan pakan ternak di wilayah daerah;
- o. melaksanakan penetapan dan pengawasan kawasan peternakan, peta potensi peternakan, kawasan industri peternakan;
- p. melaksanakan pengembangan lahan hijauan pakan dan padang penggembalaan;

- q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- r. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. melaksanakan penerapan kebijakan kesehatan hewan (KESWAN), kesehatan masyarakat veteriner (KESMAVET) dan kesejahteraan hewan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kesehatan hewan, pengamatan, penyelidikan penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan perizinan obat hewan, rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan hewan lainnya;
- h. melaksanakan pengamatan, penyidikan, pengawasan, pencagahan dan penanggulangan penyakit hewan menular serta melaksanakan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
- i. melaksanakan pengawasan peredaran obat hewan di *petshop*, *poultryshop* dan distributor obat hewan serta bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan vaksin sediaan bahan diagnostik biologis dan kimiawi untuk hewan;
- j. melaksanakan penyusunan data hasil pemeriksaan hewan sebagai bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan tujuan provinsi dan ekspor;

- k. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pertimbangan teknis sertifikasi pelayanan medik/paramedik veteriner, asisten teknis reproduksi, dokter hewan praktek, klinik hewan, rumah sakit hewan dan unit pelayanan keswan;
- l. melaksanakan pelayanan dan pelaporan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasit, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi perizinan usaha obat hewan, rumah sakit hewan, usaha pemotongan hewan, laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, instalasi karantina hewan serta sertifikasi kesehatan hewan yang keluar masuk daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner di rumah potong hewan (RPH), tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
- o. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner melalui pengujian mutu bahan pangan dan hasil pangan yang berasal dari hewan dan menentukan hasil kelayakan bahan tersebut;
- p. melaksanakan sosialisasi, pembinaan pengawasan dan monitoring praktek *hygiene* sanitasi dan penerapan *hazard analisis critical, control point* (HACCP) pada produsen dan tempat penjaan Pangan Asal Hewan (PAH) untuk mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- q. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- r. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Kepala Seksi Usaha Peternakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Usaha Peternakan;



- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Usaha Peternakan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis usaha pengolahan, pemasaran dan unit penyimpanan hasil bahan asal ternak
- g. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan di bidang peternakan;
- h. memberikan rekomendasi ijin usaha peternakan;
- i. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- k. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.

14. Ketentuan Pasal 31 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas:

- a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- c. memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Prasarana dan Sarana sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan sesuai dengan kondisi lapangan;
- h. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengembangan sumber-sumber air sesuai dengan kondisi lapangan;
- i. melaksanakan bimbingan dan pengawasan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) serta Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
- j. melaksanakan bimbingan dan pengawasan penggunaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kebutuhan lokalita melalui identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian;
- k. memberikan fasilitasi dan pemantauan serta pengawasan izin usaha pertanian di Daerah;
- l. melaksanakan bimbingan terhadap penerapan standar mutu pupuk sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dan melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di wilayah Daerah;
- m. melaksanakan bimbingan terhadap penerapan standar mutu pestisida serta pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida di Daerah;

- n. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian, penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian;
- o. melaksanakan penetapan kelembagaan penyuluh pertanian sesuai norma dan standar;
- p. melaksanakan perencanaan dan pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian (program penyuluhan) tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sesuai dengan standar dan prosedur sistem kerja penyuluh pertanian;
- q. melaksanakan pembinaan, pengembangan kelembagaan petani dan pendayagunaan kelembagaan petani;
- r. melaksanakan bimbingan dan memberdayakan lembaga kredit agribisnis dalam meningkatkan usaha tani di daerah;
- s. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
- u. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, alat dan mesin mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, alat dan mesin berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pupuk, Pestisida, alat dan mesin serta yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. menyusun petunjuk pelaksanaan, pengadaan, peredaran penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- g. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin;

- h. melaksanakan bimbingan penyediaan, penyaluran, penggunaan penerapan standar ketersediaan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;
- i. melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) dan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida;
- k. melaksanakan bimbingan penggunaan, pemeliharaan dan monitoring pemanfaatan serta pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;
- l. melaksanakan pemberian izin pengadaan, peredaran dan pembinaan serta pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian;
- m. menganalisis teknis, ekonomi, sosial dan budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;
- n. memberikan rekomendasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi dalam mengoperasikan alat dan mesin pertanian;
- o. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai Uraian Tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Penyuluhan berdasarkan evaluasi kerja tahun lalu;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Penyuluhan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis program penyuluhan, program penyuluhan pertanian, rencana kerja penyuluh pertanian, penerapan metodologi penyuluhan pertanian, penguatan kelembagaan petani, penguatan kapasitas SDM pertanian;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis materi penyuluhan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pendampingan program dan materi penyuluhan;
- i. melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan program dan materi penyuluhan;
- j. menyiapkan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan;
- k. melaksanakan pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani sesuai norma dan standar;
- l. melaksanakan kerja sama dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
- m. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai kebutuhan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

18. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
- g. melaksanakan identifikasi cadangan pangan masyarakat;
- h. melaksanakan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;

- i. melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- j. melaksanakan identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- k. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
- l. menginformasikan harga pangan di Daerah;
- m. melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
- n. melaksanakan identifikasi kelompok rawan pangan;
- o. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- p. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan;
- q. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

19. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

Kepala Seksi Diversifikasi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Diversifikasi dan Keamanan Pangan;
- b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Diversifikasi dan Keamanan Pangan;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan / sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. melaksanakan identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
- h. melaksanakan pembinaan pengembangan Diversifikasi produk pangan;
- i. melaksanakan promosi olahan pangan lokal;

- j. melaksanakan pembinaan keamanan pangan;
- k. melaksanakan pembinaan dan pendampingan sertifikasi dan pelabelan keamanan pangan (prima);
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
- n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

20. Judul Bagian Ketujuh dan Pasal 41 diubah, sehingga Bagian Ketujuh dan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Pasal 41

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 44 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 15 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 3

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
TTD  
KENDARSIH IRIANI, SH MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197007081995032003